

PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 22 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DARI KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM KEPADA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa agar terwujudnya pembentukan Panitia Pemungutan Suara untuk melaksanakan tugas-tugas kepemiluan di tingkat Nagari pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan untuk terlaksananya Pelantikan Panitia Pemungutan Suara yang efektif dan efisien diperlukan pendelegasian wewenang dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan Panitia Pemungutan Suara dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan Panitia Pemungutan Suara Dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2023.